



EX-Officio Law Review

Fakultas Hukum Universitas Asahan Jl. Jend.

Ahmad Yani Kisaran

<http://jurnal.una.ac.id/index.php/jeolw>



PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN NEGARA

OLEH PEMERINTAH DAERAH

Rahmat¹, M. Hafiz Nurhasan Sihombing², Arief Rahman Hafiz Girsang³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Asahan

Jl. Jend. Ahmad Yani, Kisaran Naga

Email:¹ rahmathidayah2585@gmail.com, ² M. Hafiz Nurhasan Sihombing@gmail.com, ³ Arief Rahman Hafiz Girsang@gmail.com

ABSTRAK

Penggunaan anggaran negara oleh pemerintah daerah merupakan bagian integral dari pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia. Dalam praktiknya, akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran menjadi hal utama dalam menjamin tercapainya tujuan pembangunan daerah. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam penggunaan anggaran negara serta hambatan yang dihadapi dalam realisasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil kajian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban dilakukan melalui penyusunan laporan keuangan daerah, audit oleh BPK, serta pengawasan oleh DPRD dan masyarakat. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa rendahnya kapasitas SDM, lemahnya pengawasan, dan potensi penyimpangan anggaran.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Anggaran Negara, Pemerintah Daerah, Transparansi, Akuntabilitas.

Abstract

The use of the state budget by local governments is an integral part of the implementation of regional autonomy and fiscal decentralization in Indonesia. In practice, accountability and transparency in budget use are key to ensuring the achievement of regional development goals. This article aims to analyze the forms of accountability of local governments in the use of the state budget and the obstacles faced in its implementation. This research uses a normative juridical approach and is reviewed based on applicable laws and regulations. The results indicate that accountability is carried out through the preparation of regional financial reports, audits by the Supreme Audit Agency (BPK), and oversight by the Regional People's Representative Council (DPRD) and the public. However, its implementation still faces obstacles such as low human resource capacity, weak oversight, and the potential for budget irregularities.

Keywords: Accountability, State Budget, Local Government, Transparency, Accountability.

A. PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan negara merupakan salah satu pilar penting dalam

penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Dalam sistem desentralisasi yang dianut Indonesia,

pemerintah daerah diberikan kewenangan luas untuk mengelola anggaran negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kewenangan ini membawa konsekuensi logis bahwa pemerintah daerah tidak hanya memiliki hak dalam menggunakan anggaran, tetapi juga berkewajiban untuk mempertanggungjawabkannya secara tepat guna, tepat sasaran, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance).

Pertanggungjawaban penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah menjadi isu krusial mengingat tingginya tingkat ketergantungan fiskal daerah terhadap transfer dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Oleh karena itu, transparansi dalam penggunaan anggaran dan pelaporan keuangan menjadi hal yang tidak dapat ditawar. Kinerja pengelolaan anggaran daerah juga menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dalam memberikan pelayanan publik yang efektif dan efisien.

Namun demikian, berbagai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih menunjukkan adanya penyimpangan, ketidaksesuaian penggunaan anggaran, hingga kasus korupsi yang melibatkan pejabat daerah. Kondisi ini memperlihatkan masih lemahnya sistem pertanggungjawaban dan pengawasan dalam pengelolaan anggaran negara di tingkat daerah. Berdasarkan permasalahan tersebut, artikel ini akan membahas secara mendalam

bagaimana bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara oleh pemerintah daerah serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penerapannya.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang bertumpu pada studi kepustakaan untuk mengkaji norma-norma hukum yang mengatur tentang pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara oleh pemerintah daerah. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta peraturan pelaksana lainnya yang relevan. Di samping itu, analisis juga dilakukan terhadap hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan dokumen-dokumen pelaporan keuangan daerah sebagai data sekunder.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan literatur, termasuk buku-buku hukum keuangan negara, jurnal ilmiah, laporan hasil pemeriksaan BPK, serta laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan cara mendeskripsikan dan menafsirkan isi dokumen hukum dan data sekunder lainnya guna mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai bentuk pertanggungjawaban anggaran oleh pemerintah daerah dan permasalahan yang menyertainya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah terhadap Penggunaan Anggaran Negara

Pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam penggunaan anggaran negara tercermin dalam penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap akhir tahun anggaran. LKPD merupakan dokumen resmi yang disusun oleh pemerintah daerah sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas keuangan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan tersebut mencakup: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Setelah disusun, LKPD diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk diaudit. Hasil audit BPK menjadi dasar dalam pemberian opini terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan daerah. Opini ini kemudian menjadi tolok ukur tingkat kepatuhan dan tata kelola anggaran oleh pemerintah daerah. Di samping itu, laporan pertanggungjawaban ini juga disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dibahas dalam rapat paripurna sebagai bentuk pengawasan legislatif.

2. Mekanisme Pengawasan dan Akuntabilitas

Pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah dilakukan secara berlapis, baik melalui pengawasan internal oleh Inspektorat Daerah, pengawasan eksternal oleh BPK, maupun pengawasan fungsional oleh DPRD. Dalam pelaksanaannya, sistem

pengawasan ini diharapkan mampu mencegah terjadinya penyelewengan anggaran serta mendorong penggunaan anggaran yang efisien dan tepat sasaran.

Namun demikian, efektivitas pengawasan sangat bergantung pada integritas aparatur pengawas, kualitas sistem informasi akuntansi, serta partisipasi aktif masyarakat. Penerapan teknologi informasi seperti e-budgeting dan e-audit telah diupayakan untuk memperkuat transparansi, namun masih belum merata di seluruh daerah. Selain itu, tidak semua pemerintah daerah memiliki kapasitas SDM dan infrastruktur memadai untuk melaksanakan sistem pelaporan dan pengawasan secara optimal.

3. Kendala dalam Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran

Dalam praktiknya, pertanggungjawaban penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah masih menghadapi berbagai kendala, antara lain:

1. Rendahnya Kapasitas Sumber Daya Manusia

Banyak aparatur pemerintah daerah yang belum sepenuhnya menguasai sistem akuntansi berbasis akrual serta pelaporan keuangan yang sesuai standar.

2. Lemahnya Pengawasan Internal

Fungsi Inspektorat Daerah sering kali hanya bersifat administratif, bukan substantif. Hal ini menyebabkan banyak temuan yang tidak ditindaklanjuti secara efektif.

3. Penyimpangan Anggaran dan Korupsi

Temuan BPK dari tahun ke tahun masih menunjukkan adanya praktik penyimpangan penggunaan dana, seperti mark-up pengadaan, pengeluaran fiktif, dan penggunaan

anggaran tidak sesuai peruntukannya.

4. Minimnya Partisipasi Publik

Proses penyusunan hingga evaluasi anggaran daerah masih belum sepenuhnya melibatkan masyarakat, sehingga ruang publik untuk mengawasi dan memberi masukan menjadi terbatas.

D. KESIMPULAN

Pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara oleh pemerintah daerah merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Pemerintah daerah memiliki kewajiban hukum dan moral untuk melaporkan seluruh penggunaan APBD melalui penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan dievaluasi oleh DPRD. Mekanisme ini telah diatur secara komprehensif dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun, dalam implementasinya masih dijumpai berbagai kendala seperti rendahnya kapasitas sumber daya manusia, lemahnya sistem pengawasan internal, kurangnya partisipasi publik, serta masih adanya praktik penyimpangan anggaran. Oleh karena itu, penguatan kapasitas aparatur, optimalisasi sistem pengawasan, serta pelibatan masyarakat secara aktif menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara di tingkat daerah.

E. DAFTAR PUSTAKA.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2022*. <https://www.bpk.go.id>.

Dwiyanto, A. (2006). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan*

Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2022). *Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023*. Jakarta: Kemendagri.

Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244*.